ANALISIS YURIDIS BATAS WAKTU DALAM PASAL 412 UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KOHABITASI

SKRIPSI

Oleh

Devi Anggraeni Puspita Sari

NIM. 05020722039

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Program Studi Hukum

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Devi Anggraeni Puspita Sari
NIM	:	05020722039
Fakultas/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul	:	Analisis Yuridis Batas Waktu Dalam Pasal 412 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 15 Juni 2026

Yang menyatakan,



Devi Anggraeni Puspita Sari
NIM. 05020722039

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Devi Anggraeni Puspita Sari

NIM : 05020722039

Judul : Analisis Yuridis Pasal 412 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 10 Mei 2026
Pembimbing,

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.
NIP. 196903101999031008

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama	:	Devi Anggraeni Puspita Sari
NIM	:	05020722039
Judul	:	Analisis Yuridis Batas Waktu dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.
NIP. 196903101999031008

Penguji II

Dr. H. Nafi Mubarok, M.H., M.H.I.
NIP. 197404142008011014

Penguji III

Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.
NIP. 198611092019031008

Penguji IV

Fitriana Nur Annisa, S.H., M.Kn.
NIP. 199901012025052004

Surabaya, 9 juli 2026
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. Hj. Sugeng Musaa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	:	Devi Anggraeni Puspita Sari
NIM	:	05020722039
Fakultas/Jurusan	:	Syariah dan Hukum/Hukum
E-mail address	:	devianggraeni1313@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Yuridis Batas Waktu Dalam Pasal 412 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Juli 2026

Penulis

(Devi Anggraeni Puspita Sari)

ABSTRAK

Pengaturan mengenai kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana nasional yang bertujuan melindungi nilai kesusilaan dan lembaga perkawinan. Namun, frasa "hidup bersama sebagai suami istri" dalam ketentuan tersebut tidak disertai parameter yang jelas mengenai batas waktu, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang terjadinya multitafsir dalam penerapannya. Ketiadaan batas waktu sebagai indikator objektif juga berpotensi menimbulkan kesulitan dalam pembuktian serta perbedaan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu mengenai urgensi batas waktu kohabitasi dalam tinjauan asas legalitas dan perumusan batas waktu dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis melalui penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan konsep-konsep yang berkaitan dengan asas legalitas, khususnya prinsip *lex certa* dalam hukum pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan batas waktu dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyebabkan rumusan unsur "hidup bersama sebagai suami istri" belum sepenuhnya memenuhi prinsip *lex certa* karena tidak memberikan parameter yang objektif dalam menentukan terpenuhinya unsur tindak pidana kohabitasi. Akibatnya, penerapan norma tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran, kesulitan dalam proses pembuktian, serta membuka peluang terjadinya penegakan hukum yang bersifat subjektif. Berdasarkan analisis terhadap karakteristik kehidupan rumah tangga dalam hukum Indonesia dan penafsiran sistematis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan, penelitian ini berpendapat bahwa jangka waktu 30 (tiga puluh) hari layak dijadikan sebagai parameter awal dalam menentukan unsur "hidup bersama sebagai suami istri". Namun, parameter tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan harus dinilai secara kumulatif bersama adanya tempat tinggal bersama, keberlangsungan interaksi, serta pelaksanaan peran dan fungsi yang menyerupai kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian, pembentuk undang-undang disarankan untuk memperjelas rumusan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan memberikan parameter yang lebih tegas, termasuk aspek batas waktu sebagai indikator objektif. Selain itu, aparat penegak hukum perlu menerapkan Pasal 412 secara hati-hati dengan mendasarkan pembuktian pada keseluruhan unsur kohabitasi sehingga penegakan hukum dapat memberikan kepastian hukum, mengurangi potensi multitafsir, serta tetap menghormati hak privasi masyarakat.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iv**
PENGESAHAN ..... **v**
PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **vi**
ABSTRAK ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **x**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Tujuan Penelitian 9
E. Manfaat Hasil Penelitian 10
F. Penelitian Terdahulu 11
G. Landasan Teori 17
H. Definisi Operasional 21
I. Metode Penelitian 23
BAB II LANDASAN TEORI **28**
A. Asas Legalitas 28
1. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia 28
2. Prinsip-Prinsip Asas Legalitas 31
B. Sinkronisasi Perundang-Undangan 41
1. Sinkronisasi Hukum 41
2. Harmonisasi Hukum 47
BAB III BATAS WAKTU SEBAGAI UNSUR DELIK KOHABITASI **53**
A. Konstruksi Unsur Delik Pidana 53
B. Analisis Batas Waktu dalam Perspektif Asas Legalitas 65

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

BAB IV ANALISIS BATAS WAKTU DALAM PASAL 412 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KOHABITASI 71

A. Pengaturan Batas Waktu dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 71

B. Implikasi Yuridis Penentuan Batas Waktu dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 77

BAB V PENUTUP 82

A. Kesimpulan 82

B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA 85

LAMPIRAN 93

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Abdullah, Muhammad Amin. *Bunga Rampai Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2023.

Amalia, M., Leo Judijanto, Sepriano, dan I. M. Kastama. *Hukum Pidana: Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Astawa, I Gde Pantja. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2008.

Djoko Prakoso. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*. Cet. I. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Ginting, Girlie L. A. *Modul KUHP 2023: Tindak Pidana Kohabitasi*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2024.

Gofar, Fajrimei A. *Asas Legalitas dalam Rancangan KUHP 2005*. Jakarta: ELSAM, 2005.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Handoyo, B. Hestu. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.

Hiariej, Eddy O.S., dan Topo Santoso. *Anotasi KUHP*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2025.

Imron Rosyadi. *Hukum Pidana*. Surabaya: Rivka Prima Media, 2022.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan (1): Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Sudibyo, Ateng, dan Aji Halim Rahman. *Dekonstruksi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana*. 2021.

Sumiarni, Endang. *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*. Yogyakarta: UAJY Press, 2013.

Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Bandung: CV Dotplus Publisher, 2022.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Zamroni, M. *Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum untuk Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2025.

II. Jurnal

Ali, Mahrus, "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Permasalahannya," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18, No. 3, (2011), 345.

Anggraeni, Siti Nurul Dini, dan Dey Ravena. "Penegakan Pidana Hidup Bersama di Luar Pernikahan: Implikasi Hukum terhadap Keabsahan Pernikahan Tidak Tercatat." *JOSH (Journal of Sharia)* 5, no. 1 (2026): 136.

Antari, Ni Komang Ari, dan I Gusti Ngurah Wahyu W. "Analisis Yuridis Delik Perzinahan terhadap Pasangan di Luar Nikah." *Jurnal Juprehum* 5, no. 2 (2023): 38.

Ashyifa, Dilla Agustin Nurul. "Tren Kumpul Kebo di Indonesia Meningkat di Kalangan Anak Muda, Benarkah Karena Faktor Budaya Semata?" *GoodStats*, 2025. *(artikel web, bukan jurnal).*

Basalama, Frizky Ahmad. "Eksistensi Asas Legalitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex Crimen* 6, no. 5 (2017): 53.

Davi, Jabbar Nur, dan Hudi Yusuf. "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Tahap Penangkapan dan Penahanan." *JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara* 2, no. 5 (2025): 9360.

Fadlilah, M. Nabiel, dkk. "Tinjauan Yuridis Mengenai Pertentangan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pasal 2 pada Rancangan Kitab Undang-

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Undang Hukum Pidana dengan Asas Legalitas." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 378.

Faqihisyam Irfandy, Ferly Amlizyan, dan Rusmilawati Windari. "Asas Legalitas dalam Perspektif Filsafat Hukum: Kajian Perbandingan Asas Legalitas Indonesia dan Prancis." *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara* 2, no. 3 (2025): 90.

Fauziah, Anna. "Dampak Kriminalisasi Kohabitasi terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia." *Jurnal Studi Gender* 8, no. 2 (2021): 122.

Fitri, Fikriya Aniqa. "Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 2 (2024): 205.

Hafizah, Annisa, Madiasa Ablisar, dan Rafiqoh Lubis. "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam." *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 5.

Hardinanto, Aris. "Manfaat Analogi dalam Hukum Pidana untuk Mengatasi Kejahatan yang Mengalami Modernisasi." *Yuridika* 31, no. 2 (2016): 225.

Hiariej, Eddy O. S. "Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 18, no. 3 (2011): 372.

Imani, Dahriyanto. "Akibat Hukum jika Surat Dakwaan Dinyatakan *Obscuur Libel* oleh Hakim." *Lex Crimen* 5, no. 5 (2016): 29.

Iranti, Vicella Kesya Galuh, dan Andrie Irawan. "Kohabitasi dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis atas Intervensi Hukum Pidana terhadap Kehidupan Pribadi." *Journal of Islamic and Law Studies* 9, no. 1 (2025): 49–55.

Iksan, Muchamad. "Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)." *Jurnal Serambi Hukum* 11, no. 1 (2017): 345.

Iksan, Muchamad. "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)." *Jurnal Serambi Hukum* 11, no. 1 (2017): 8.

Johari, dkk. "Kedudukan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." *Cendekia* 1, no. 1 (2023): 67.

Kantjal, Marcelly M. "Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Aspek *Lex Certa* pada Asas Legalitas." *Lex Crimen* 5, no. 1 (2016): 28–30.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Laksana, Andri Winjaya. "Problematika Pembuktian dalam Hukum Pidana." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 5, no. 1 (2018): 9.

Nurhaliza, Siti. "Urgensi Kriminalisasi terhadap Perbuatan Kohabitasi (*Samen Leven*) sebagai Delik Aduan dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 5, no. 1 (2023): 78.

Prawira, I Dewa Gede Yudha. "Kriminalisasi terhadap Pelaku Kohabitasi sebagai Upaya Meminimalisir Tindakan Persekusi dalam KUHP Baru." *Jurnal Kertha Desa* 12, no. 1 (2024): 142.

Prawira, M. Rizki Yudha. "Potensi Overkriminalisasi pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif *Fair Trial*." *Jurnal Hukum Statuta* 4, no. 1 (2024): 33.

Pratiwi, Putu Reksa R. "Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kumpul Kebo dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Kertha Wicara* 11, no. 3 (2022): 591.

Putri, Dita Melati, dan Abdul Basith Junaidy. "Analisis Yuridis terhadap Kohabitasi sebagai Tindak Pidana dalam Pasal 412 KUHP Baru." *Media Hukum Indonesia* 3, no. 4 (2025): 452–461.

Putri, Nella Sumika. "Memikirkan Kembali Unsur 'Hukum yang Hidup dalam Masyarakat' dalam Pasal 2 RKUHP Ditinjau dari Perspektif Asas Legalitas." *Indonesia Criminal Law Review* 1, no. 1 (2021): 62.

Putri, Rianda Prima. "Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia* 1, no. 2 (2019): 145.

Rahayu, Sri. "Implikasi Asas Legalitas terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan." *Jurnal Inovatif* 7, no. 3 (2014): 4.

Rasidah, Zaedah Nur. "Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama." *Al-Ahkam* 2, no. 1 (2013): 13.

Robinson, Paul H. "Fair Notice and Fair Adjudication: Two Kinds of Legality." *University of Pennsylvania Law Review* 154, no. 2 (2005): 336.

Rochaeti, Nur. "Kriminalisasi dalam Perspektif Hukum Pidana." *Law Reform* 14, no. 2 (2018): 180.

Sa'adi, G. M., A. Hasan, dan M. Umar. "Analisa Pasal 412 KUHP Baru tentang Kohabitasi (Pendekatan *Maqashid As-Syari'ah* As-Syathibi dan Teori

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Social Engineering Roscoe Pound)." *Indonesian Journal of Islamic* 1, no. 4 (2023): 584.

Safitri, Nurinda Ika, dan Eko Wahyudi. "Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 20 (2023): 433–614.

Saputra, Renaldy, dkk. "Asas Legalitas terhadap Penerapan *Living Law* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP." *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 7 (2026): 2087.

Satriatama, Dananggana, dkk. "Upaya Sinkronisasi dan Ketidaksinkronan Pengaturan Resi Gudang di Jawa Timur." *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2020): 16–78.

Shalatan, Rhesas, dan Mega Fitri Hertini. "Rekonstruksi Hukum *Living Together* sebagai Tindak Pidana dalam Pasal 412 KUHP Baru." *Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 6, no. 6 (2026): 1497.

Sholikah, Ana, dkk. "Regulasi Hukum terhadap Pemidanaan Orang yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo)." *Justisi Universitas Muhammadiyah Sorong* 10, no. 1 (2024): 24–55.

Sulistiyono, Budi, Hari Purwadi, dan Hartiwiningsih. "Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (*Cohabitation*) dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018): 166–182.

Sudibyo, Ateng, dan Aji Halim Rahman. "Dekonstruksi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana." *Presumption of Law* 3, no. 1 (2021): 57.

Triadi, Irwan, dan Dhikma Heradika. "Asas Legalitas dalam Dinamika Penemuan Hukum Pidana: Kajian Normatif terhadap Batasan Kewenangan Hakim." *Jurnal Analisis Hukum dan Kebijakan* 6, no. 4 (2025): 405.

Truu, Mario. "The European Court of Human Rights and the Principle of Foreseeability (*Lex Certa* and *Lex Stricta*): How to Determine Whether an Offence Is Clearly Defined in Criminal Law." *Juridica International* 31 (2022): 13.

Usfunan, Maria Angelin, Diah Ratna, dan Sari Hariyanto. "Analisis Hukum Penggerebekan Polisi terhadap Pasangan Kumpul Kebo dari Perspektif HAM." *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 9 (2023): 2131.

Yamin, Bahri, dan M. Taufik Rachman. "Problematik Yuridis Pasal 2 KUHP Baru dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Dasar Asas Legalitas." *Unizar Law Review* 8, no. 2 (2025): 177.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Yuherawan, Deni S. B. "Kritik Ideologis terhadap Dasar Kefilsafatan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012): 222.

Zakaria, Alfons. "Inkonsistensi Asas Legalitas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2005." *Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman* 2, no. 2 (2006): 390.

III. Skripsi

Akbar, Ahmad Faissol. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kohabitasi Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam." Skripsi.

Irawan, Exgi Bayu. "Kebijakan Tindak Pidana Hidup Bersama Dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." Skripsi, Universitas Semarang, 2024.

Kahar, Resky Karty. "Kajian Lex Certa terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Pasal 221 Ayat (2) KUHP Tentang Obstruction of Justice Perspektif Istihsan Istihnā'i." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2025.

Sianipar, Lela Safitri Br. "Tindak Pidana Kohabitasi dalam Pasal 411 dan 412 KUHP Indonesia Perspektif Hukum Pidana Islam." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.

Wahyudi, Azkaa Maharani. "Tinjauan Yuridis Perilaku Kohabitasi dalam KUHP Baru." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

IV. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan

V. Data Elektronik

GoodStats. "Tren Kumpul Kebo di Indonesia Meningkat di Kalangan Anak Muda, Benarkah Karena Faktor Budaya Semata?" 21 Juli 2025. Diakses 15 April 2026. https://goodstats.id/article/tren-kumpul-kebo-di-indonesia-meningkat-oigYH.

ICJR (Institute for Criminal Justice Reform). "Ketentuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat di RKUHP Ancam Hak Warga Negara." 1 Juli 2019. Diakses 24 November 2025. https://icjr.or.id/ketentuan-hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat-di-rkuhp-ancam-hak-warga-negara/.

Ginting, Girlie L. A. *Modul KUHP 2023: Tindak Pidana Kohabitasi.* Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2024. Diakses 23 November 2025. https://icjr.or.id/modul-kuhp-2023-tindak-pidana-kohabitasi/.

InfoPublik. "Tak Perlu Khawatir, Pasal Perzinaan di KUHP Adalah Delik Aduan Absolut." 8 Februari 2024. Diakses 28 Juli 2026. https://infopublik.id/.

Kamus Hukum. "Definisi dan Arti Kata Analisis Yuridis." Diakses 11 Desember 2025. https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/.

KBBI Daring. "Arti Sinkron." Diakses 22 Juni 2026. https://kbbi.web.id/sinkron.

Kumparan News. "Kos Campur di Yogya Diadukan, Satpol PP Diminta Gerebek." 12 Desember 2024. Diakses 20 April 2026. https://kumparan.com/kumparannews/kos-campur-di-yogya-diadukan-satpol-pp-diminta-gerebek-245iVghbs9r/full.

Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman. "Problematika Kriminalisasi Kohabitasi dalam KUHP Baru." 28 November 2025. Diakses 15 April 2026. https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/problematika-kriminalisasi-kohabitasi-dalam-kuhp-baru/.

MARI News. "Tiap Kata Penting dalam Merumuskan Pidana di Indonesia." 27 November 2025. Diakses 7 April 2026. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/tiap-kata-penting-dalam-merumuskan-pidana-di-indonesia.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum.* Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020. Diakses 27 November 2025. https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf.

Muhammad Hufron. "Isi Pasal 412 KUHP Baru terkait Kohabitasi dan Penjelasannya." *Tirto.id.* 14 Oktober 2023. Diakses 28 Juni 2026. https://tirto.id/isi-pasal-412-kuhp-baru-terkait-kohabitasi-dan-penjelasannya-gBxU.

Wiwik Sri Widiarty. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum.* Yogyakarta: Publika Global Media, 2024. Diakses 27 November 2025. http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf.

Haru. "Lex Stricta." 12 April 2021. Diakses 7 April 2025. https://www.scribd.com/document/502563921/lex-stricta.

KBBI Daring. "Arti Kata Kohabitasi." Diakses 24 November 2025. https://kbbi.web.id/kohabitasi.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/